

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
42/PUU-XII/2015 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETEPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

MUHAMMAD FAUZI

NPM : 161010456

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fauzi
NPM : 161010456
Tempat/Tanggal Lahir : Tg. Balai Karimun, 25 September 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Delima. Kel, Tobek Godang Kec, Tampan. Pekanbaru
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 8 Desember 2020
Yang Menyatakan



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Fauzi

161010456

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 560/III/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1466945668 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau
 Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
 Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Muhammad Fauzi
 NPM : 161010456
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing : Wira Atma Hajri, S.H., M.H
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dengan perincian sebagai berikut

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
Rabu 10 Juni 2020	a. Perbaiki latar belakang	
	b. Ganti teori Penemuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tinjauan pustaka	
	c. Pertajam fenomena yang terjadi	
Kamis 5 November 2020	a. Perbaiki singkatan kata Mahkamah Konstitusi	
	b. Perbaiki singkatan kata UU dan UUD 1945	
	c. Tambahkan tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi pada bab 2	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau

Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Selasa 11 November 2020	a. Tambahkan tinjauan tentang pengujian UU	
	b. Tambahkan tinjauan tentang Pengujian Formil dan Materiil pada bab 2	
Jumat 13 November 2020	a. Perbaiki 1 spasi pada judul bab 3	
	b. Perbaiki point pembahasan pertimbangan hakim konstitusi pada bab 3	
Selasa 17 November 2020	a. Tambahkan perbedaan pendapat hakim konstitusi pada bab 3	
	b. Hubungkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan contoh kasus pada bab 3	
Kamis 19 November 2020	a. Tambahkan analisis pribadi dari implikasi putusan Mahkamah Konstitusi pada bab 3	
	b. Perbaiki point Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi pada bab 3	
Rabu 25 November 2020	a. Perbaiki kesimpulan	
	b. Perbaiki saran	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 3 Desember 2020
Mengetahui,

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang**

MUHAMMAD FAUZI

161010456

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Wira Atma Hajri, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 225/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 11 02 618 / 1011039001
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD FAUZI
NPM : 16 101 0456
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Tatanegara
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42 /PUU/XII/2015 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GEBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Nopember 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 259/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 30 Desember 2020, pada hari ini *Senin, 4 Desember 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Fauzi
N P M : 161010456
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xii/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Tanggal Ujian : 4 Januari 2021
Waktu Ujian : 09.30 - 10.15 WIB
IPK : 3.38
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan


Ujian Ini dilaksanakan secara Daring

Dosen Penguji

Kehadiran

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Wira Atma Hajri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | 3. Hadir |
| Notulen | |
| 4. Moza Della Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |

Pekanbaru, 4 Januari 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang”. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur larangan bagi mantan narapidana dalam pencalonan pemilihan kepala daerah, terdapat satu persyaratan dalam Pasal 7 Huruf g dan pasal 45 ayat (2) huruf k yaitu “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana selama 5 tahun penjara atau lebih”. Namun ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 42/PUU-XII/2015. *Kedua*, Bagaimana Implikasi Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Mantan Napi Koruptor Dalam Pencalonan Kepala Daerah ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer, sekunder dan tersier. Kemudian dilakukan klasifikasi sesuai pada pokok permasalahan yang ada dan selanjutnya menghubungkannya dengan ketentuan undang-undang serta pendapat ahli serta teori-teori yang mendukung, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dari permasalahan pokok penelitian dengan cara induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, diperoleh kesimpulan bahwa (1) ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabutnya haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. UU tidak dapat mencabut hak pilih seseorang. (2) terkait dalam pelaksanaan Implikasi yang terjadi akibat putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 yaitu membolehkan mantan narapidana untuk maju dalam pencalonan Pilkada secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penulis sangat bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*" sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya atas petunjuk, do'a, bimbingan, tuntunan baik moril maupun materiil serta kasih sayang yang begitu luar biasa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua penulis Bapak Zahardi dan Ibu Murniati. Selain itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S. IP., M.M., M.H., M. Si selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Wira Atma Hajri, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya dan memberikan motivasi yang luar biasa serta dukungan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
8. Keluarga besar, khususnya kepada kakak ku Linda Harniati, Ratna Sari Dewi, abang ku Dody Firmansyah dan juga Abang Ipar ku Hasan Basri dan Julizar serta keponakan yang selalu ku sayangi Nikita Dewi Haslin.

9. Kepada bapak Ridwan yang selalu memberikan nasehat dan semangat motivasinya kepada penulis.
10. Kepada sahabat Rendi Apriliyanto, S.H, Nicko Febriyandi, Pandu Putra Hartami, Rimba Dubby Braggi, Radinal, Adang Sulaeman, Joni Ardiansyah, Santika Alwis, S.H, Muhammad Fadhil Remon yang selalu membantu serta memberi dukungan maupun semangat kepada penulis. Dan juga teman-teman seperjuangan HTN 16 dan angkatan 16 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita semua sukses.
11. Kepada teman penulis Muhammad Afdhal, Muhammad Afif, Randy Agustian, Teddy Laksamana, Sinta Rahmaningtya, Via Octaviani, Dicky Syahputra, Yudhistira Nugraha, Yudha Pratama dan Yoppy Syaharizal Susanto.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 8 Desember 2020

Penulis

Muhammad Fauzi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	19
A. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	19
a. Sejarah Mahkamah Konstitusi	19

b. Pengertian Mahkamah Konstitusi	24
c. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	28
d. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	30
B. Tinjauan Tentang Pengujian Undang-Undang	35
a. Pengujian Formil	38
b. Pengujian Materiil	40
C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	43
a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
b. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	45
c. Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 42/PUU-XII/2015	52
B. Implikasi Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Mantan Napi Koruptor Dalam Pencalonan Kepala Daerah	70
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PK	: Peninjauan Kembali
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	: Hak Asasi Manusia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan hukum dasar negara yang mengatur bagaimana penyelenggara bagi pemerintahan negara. Dalam UUD 1945 telah di tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2011, p. 57). Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Dalam negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan gagasan dimulainya ide MK tentang Amandemen Konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, yang juga telah disusun dalam ketentuan pada Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 dari hasil Perbaikan Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 november 2001. Dari ditetapkannya Perubahan ketiga UUD 1945, maka untuk menunggu terbentuknya MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) yang mengatur peran MK untuk sementara yang diatur dalam Pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945 dari hasil perubahan keempat.

Prinsip ketatanegaraan yang merupakan satu diantaranya isi penting pada Perubahan UUD 1945, yaitu kehadiran MK sebagai lembaga negara yang menangani masalah-masalah khusus di bidang ketatanegaraan, guna melindungi

ketatanegaraan agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi. MK sebagai lembaga negara baru dalam sistem kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk sesuai dengan Pasal 24C Jo Pasal 3 Peraturan Peralihan Perubahan UUD 1945.

MK yang mana sebagai lembaga negara yang juga termasuk pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi dari peradilan, dalam hal ini kewenangan yang mengatasi masalah ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, yang juga memuat empat perkara pokok yaitu:

1. Menguji konstiusionalitas Undang-Undang
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD 1945
3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (Daulay I. R., 2006, pp. 18-19).

Pengujian konstiusionalitas norma hukum, pada hal ini norma Undang-Undang (UU). Begitu juga sebagai bentuk pengujian konstiusionalitas yang memiliki makna lengkap khususnya pada sejarah perkembangan gagasan negara hukum. Bisa dikatakan sebagai penanda kelahiran prinsip konstiusionalitas yang kemudian menjadi ciri utama negara hukum dan demokrasi (Palguna, 2013, p. 253).

Demikian pula pemahaman kekuasaan dan sistem saling kontrol serta saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara yang dianut oleh UUD 1945 semakin terlihat dan kuat dengan keberadaan MK. Misalnya dalam perkara UU

terhadap UUD 1945, MK akan mengadili UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden.

Keberadaan MK yang sekaligus mengawal terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga menjadi bentuk koreksi dalam ketatanegaraan di masa lalu yang disebabkan oleh penafsiran ganda terhadap konstitusi itu sendiri (Handayani, 2016, p. 217).

Kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada MK mengenai kedudukannya yang mana artinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di negara Indonesia yang tujuan maksudnya sebagai lembaga tersendiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara ketatanegaraan tertentu yang sesuai dengan Pasal 7A Jo Pasal 7B Jo Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945.

MK dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia memiliki kedudukan dan peranan penting pada posisi strategis yang mempunyai kewenangan dan berkaitan langsung dengan kepentingan politik, baik itu dari para pihak pemegang kekuasaan dalam sistem kekuasaan di negara Indonesia. Inilah yang membuat kedudukan MK berada pada posisi yang sentral dan rawan intervensi maupun pengaruh politik. Dalam Prinsip kedaulatan rakyat terdapat dalam UUD 1945 dan dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

Pelaksanaan Pemilu di negara Indonesia, baik yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Presiden dan Wakil Presiden, juga berlaku dalam

memilih Kepala Daerah, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara demokratis.

Prinsip logis demokrasi dalam kehidupan suatu bangsa dan negara yang ada pada Pemilu, yang mana prinsip dasar kehidupan demokratis adalah setiap warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif pada proses politik. Tidak terkecuali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), juga terdapat hak politik yang dapat digunakan warga negara Indonesia. Salah satunya adalah hak untuk dapat dipilih sebagai pemimpin daerah. Selain itu demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis (Suharizal, 2011, p. 10).

Pada Pilkada daerah tahun 2015, ada suatu peristiwa yang sangat kontroversi yang terjadi dan menarik perhatian publik. Pada saat pemilihan Walikota Semarang, mantan Walikota Semarang Soemarno Hadi Saputro kembali mendaftar sebagai calon Walikota Semarang, walaupun pernah menjadi terpidana kasus suap APBD Semarang pada saat menjabat sebagai Walikota Semarang periode 2010-2015. Namun diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri pada 22 Juni 2012 dan resmi diberhentikan sepenuhnya pada tanggal 21 Mei 2013.

Soemarno Hadi Saputro sempat di bina Lapas Cipinang sejak akhir Maret 2012. Pada saat tahap peninjauan kembali (PK), Soemarno Hadi Saputro divonis 2,5 tahun. Setelah bebas dari penjara Soemarno Hadi Saputro kembali mencalonkan diri sebagai Walikota Semarang bersama dengan Zubir Safawi. Pada

saat itu Soemarno Hadi Putro menjadi orang yang pertama yang mendaftar sebagai Walikota Semarang.

Dapat dikatakan Soemarno Hadi Saputro akan kembali mencalonkan diri dikarenakan keluarnya putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang telah mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pada Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 memiliki arti yang sama yaitu bahwa Calon kepala Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (g) *“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana selama 5 tahun penjara atau lebih”*.

Dari dua Pasal tersebut membuat salah satu syarat bagi calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota jika ingin mencalonkan diri pada pilkada, oleh karena itu para pemohon membuat sebuah permohonan ke MK supaya dari dua Pasal tersebut dibatalkan mengingat bahwa para pemohon pernah dijatuhi pidana penjara dikarenakan kasus korupsi dengan diancam hukuman penjara selama 5 tahun.

Hasil dari pengujian tersebut MK lalu mengabulkan permohonan yang dimaksud dan kemudian menyatakan bahwa kedua Pasal tersebut di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MK mengabulkan permohonan diatas juga dikarenakan kedua Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Berdasarkan uraian diatas, penulis disini tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang”**

B. Rumusan Masalah

Sebagai pemecah permasalahan, maka yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 42/PUU-XII/2015 ?
2. Bagaimana Implikasi Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Mantan Napi Koruptor Dalam Pencalonan Kepala Daerah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut juga penulis paparkan tindak lanjut dari permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan untuk dilaksanakannya penelitian berikut ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 42/PUU-XII/2015.
 2. Untuk Mengetahui Implikasi Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Mantan Napi Koruptor Dalam Pencalonan Kepala Daerah.
2. Manfaat Penelitian
- Kemudian penulis juga menjabarkan kemanfaatan melakukan penelitian yakni:
1. Sebagai sarana memperluas dan mengembangkan ilmu hukum khususnya pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.
 2. Dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum melalui metode tertentu oleh hakim dalam proses menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa yang konkret. Dapat disetujui bahwa penemuan hukum yaitu konkretisasi pada peraturan hukum dengan tetap mengingat pada peristiwa konkret tertentu, sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (*das sein*) (Mertokusmo, 2004, p. 37).

Montesquieu mengatakan bahwa dalam penemuan hukum ada tiga bentuk negara dan pada setiap bentuk negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya. Dalam *etat despotiqu* di mana tidak ada UU, hakim dapat mengadili setiap peristiwa berdasarkan penghargaan pribadinya

yang dihasilkan secara arbiter, sehingga menghasilkan penemuan hukum secara otonom mutlak. Sedangkan negara *etat republikain* ada penemuan hukum yang heteronom dimana hakim menerapkan UU sesuai dengan bunyinya. Adapun dalam *etat monarchique*, meskipun hakim bertindak sebagai corong UU, tapi dapat menafsirkan dengan mencari jiwanya (Mertokusmo, 2004, p. 45).

Achmad Ali dalam bukunya Menguak Takbir Hukum menyatakan bahwa hakim diberikan kebebasan yang sebanding pada penemuan hukum, maksudnya sesuai pada penerapan UU yang dilakukan oleh hakim termasuk menambah dan mengatur peraturan dalam mengambil keputusan hakim (Ali, 2005, p. 78).

Heteronom dan otonom yang merupakan bagian dari penemuan hukum sehingga dapat dipertanyakan dan dibawa pada suatu kasus hukum atau dengan melalui kontruksi hukum, baik dilakukan dengan menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai yang hidup pada masyarakat. Dalam penemuan hukum bebas, UU ditempatkan sebagai *subordinated* yang menyediakan fasilitas dan bukan sebagai tujuan hukum bagi hakim. Dimana hakim yang melakukan penemuan hukum, bebas tugas utamanya untuk menciptakan pemecahan permasalahan dengan bantuan UU pada peristiwa konkret tertentu (Ali, 2005, p. 79).

Bagi hakim untuk menemukan hukum dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli terkenal. Terkait dengan yurisprudensi bahwa hakim tidak terikat kepada keputusan hakim lain untuk menemukan penemuan hukum. Alasan penemuan hukum peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam suatu masyarakat tidak selamanya mampu menjawab masalah yang ada.

Banyak kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, merupakan definisi yang diperlukan untuk penemuan hukum oleh hakim sesuai dengan keadilan. Jika satu-satunya sumber hukum adalah UU, kekosongan hukum sangat mudah terjadi. Perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan hal yang paling sulit dilakukan pada metode penemuan hukum. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curianovit*) (Ali, 2005, p. 89).

Dalam perkara yang harus dibahas, hakim mendiskusikan fakta-fakta pada perkara tersebut sebelum menjatuhkan putusannya. Majelis hakim harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak pada persidangan.

Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum tidak tertulis (kebiasaan), doktrin (ahli hukum) dan perilaku manusia adalah sumber dari penemuan hukum. Hakim menggunakan metode interpretasi dan metode konstruksi dalam melakukan penemuan hukum.

Soeroso menjelaskan yang dimaksud dengan metode interpretasi atau bisa disebut juga penafsiran adalah menemukan dan menetapkan pengertian atas dalil yang tercantum pada UU sesuai kehendak dari pembuat UU (Soeroso, 2005, p. 97). Pada penafsiran yaitu cara untuk mendapatkan penemuan hukum untuk menegakan keadilan, sedangkan pada metode kontruksi dalam artian hakim dapat membuat definisi hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan meskipun sudah dilakukan penafsiran (Armia, 2003, p. 90).

Metode interpretasi menggambarkan penafsiran teks UU yang tetap berpatokan pada bunyi teks, sedangkan pada metode kontruksi untuk membuat lebih lanjut suatu teks UU. Hakim menggunakan penalaran logisnya yang tidak lagi berpatokan bunyi teks tersebut dengan syarat tidak mengabaikan hukum (Ali, 2005, p.176).

Proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus selektif dan ekstra hati-hati, tidak langsung dilakukan tanpa memperhatikan hal yang dilakukan di dunia peradilan dan dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. Dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada prediksi maupun pertimbangan, berbagai agrumen pro kontra terhadap putusan tertentu yang ditimbang antara satu dengan yang lain supaya ditemukan yang paling tepat.
2. Selanjutnya setelah tahap pengambilan keputusan. Pada saat ini putusan berjudul motivasi (pertimbangan) dan argumentasi yang substansial, dengan cara menyusun suatu hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peran hakim dalam proses ini adalah masalah kritis yang terkait dengan keputusan tersebut. Hakim yang terlibat dalam keputusan tidak dapat melibatkan intervensi orang lain. Salah satu persyaratan untuk mempertahankan negara hukum adalah keberadaan peradilan bebas, termasuk bebas opini publik ketika dalam menjatuhkan keputusannya.

Dalam dinamika ini, sifat hukum itu dinamis. Hukum harus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat sebagai subjek hukum, karena itu hukum harus

bisa memantau perubahan masyarakat. Sejatinya tidak akan mungkin membuat suatu produk hukum yang bertahan terus menerus (Saraswati & Tanjung, 2018, p. 386).

Salah satu kualitas penilaian dari pertimbangan alasan yang digunakan, karena hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusan dengan penciptanya. Oleh karena itu hukum untuk manusia itu sendiri, sehingga hakim harus menegakkan keadilan dalam masyarakat yang seadil-adilnya.

2. Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman bagi keselamatan, kebebasan dan perlindungan dalam melindungi harkat dan martabatnya pada manusia itu sendiri. Sementara itu, apa yang dimaksud dengan asasi adalah sifat dasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, maka tidak perlu lagi campur tangan orang lain untuk mengintervensinya, menambahkan maupun mencabutnya.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia. Hak ini diperoleh bersama dengan kelahirannya atau diterima di dalam kehidupan masyarakat. HAM bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin (Herdiawanto, 2010, p. 64).

Dalam konsep Barat, HAM didefinisikan sebagai hak alami pada manusia sejak lahir tanpa ada kaitan dengan agama apa pun. Menurut pandangan Barat HAM, itu adalah hasil dari pemikiran dan tekad yang bebas, sepenuhnya independen dari dogma-dogma agama. Oleh karena itu, pelepasan ikatan HAM dari doktrin agama, norma agama sama sekali bukan ukuran yang penting.

Hakekat HAM adalah upaya untuk melindungi keselamatan keberadaan manusia, demikian pula upaya untuk menghormati dan melindungi HAM adalah tanggung jawab bersama antar individu maupun pemerintah (Azra, 2003, p. 200).

HAM dalam konsep Barat sering dihadapkan dengan agama, sehingga HAM sering dibahas sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Haram juga mengkonsumsi makanan dan minuman, semuanya HAM. Selain itu, menurut pandangan Barat, HAM tidak statis, tetapi berubah tergantung pada pikiran yang dikendalikan oleh nafsu akan kebutuhan dan kepentingan, karena itu benar-benar bebas dari doktrin agama.

Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam UU ini juga peraturan tentang HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak anak dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur HAM. Isi UU ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Asas perlindungan HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yaitu: *“Menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia, Menegaskan prinsip non diskriminasi*

dan jaminan perlindungan atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun”.

Hak yang diatur dan dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yaitu: *“Hak untuk hidup, Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan dan Hak untuk kebebasan pribadi”.*

Konsep dasar HAM dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang menjadi pedoman, karena itu pembahasan tentang konsep HAM dalam Islam harus selalu didasari oleh Alquran dan Hadist. HAM adalah hak yang inheren dalam diri manusia dan hak ini yang menjadikan manusia seutuhnya.

Ada tiga jenis pandangan tentang hubungan antara Islam dan HAM, baik dari pemikir Barat dan Muslim itu sendiri. Poin pertama adalah bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep dan gagasan HAM modern. Poin kedua Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern, tetapi menolak landasan sekulernya dan menggantikan landasan Islami. Poin ketiga HAM modern yaitu harta kemanusiaan dan mendukung universal dan Islam membutuhkan filosofis yang kuat dan landasan normatif (Asse, 2012, p. 55).

Dalam Islam kata HAM tidak dapat ditemukan langsung juga Al-Qur’an. Tetapi kata “Hak” sekitar 287 kali diumumkan dalam berbagai bentuk, artinya juga bervariasi. Karena kebenaran, wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan suatu yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam Al-Qur’an, manusia memiliki posisi yang sangat penting di bumi dan manusia memiliki hak istimewa dan menjadi pemimpin sesuai dengan hukum Allah SWT.

Demikian HAM dalam Islam adalah harta yang didasarkan pada nilai normatif dan filosofis yang kuat yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Maka inilah yang kemudian menjadi dasar bagi setiap manusia yang memiliki hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia sejak lahir. Ini disebut hak alami, setiap orang memiliki hak dasar yang sesuai dengan komitmen untuk menghormati dan menghargainya.

E. Konsep Operasional

Supaya tidak terjadinya kesalahan dalam memahami penafsiran, penulis memberikan uraian yang sebagaimana berikut ini :

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa dalam memahami pendapat. Menurut Kamus Hukum, yang dimaksud kata yuridis menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti membahas dengan cermat dan membahas dengan menyetujui suatu pendapat atau pendapat dari segi hukum (KBBI, 2020).
2. Putusan Mahkamah Konsitusi adalah keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin ketua sidang (Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).
3. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).

4. Uji materi adalah pengujian atas materi Peraturan Perundang-undangan yang membahas soal pengujian materi ini kemudian penilaian atas Peraturan Perundang-undangan dan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan (UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).
5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang).
6. Kepala daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
7. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan (KBBI, 2020).
8. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM).
9. Peserta pemilu adalah orang atau partai politik yang dipilih sebagai salah satu ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang mana merupakan

objek yang akan dipilih masyarakat untuk menentukan peserta mana yang dianggap sebagai pemenang dari pemilihan umum (KBBI 2020).

10. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan, penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum normatif. Maka kajian yang dilakukan terhadap aspek *das sollen* dan *das-sein* dari implemantasi hak uji materiil terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 oleh MK dalam rangka Pilkada. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan kaedah hukum yaitu aspek *das-sollen*. Dalam pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 oleh MK, dengan pendekatan normatif analisis dilakukan terhadap putusan dari hasil uji materiil yang dilakukan oleh MK terkait dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berlaku sebagai *das-sollen*. Aspek dari *das-sein* dilakukan dengan cara menganalisa UU Nomor 8 Tahun 2015 yang setelah itu diajukan uji materiil kepada MK serta pengaruhnya putusan terhadap pelaksanaan Pilkada. Maka dari itu sesuai dengan objek dan pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan penelusuran terhadap buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas tentang pelaksanaan putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 terhadap pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan sumber data yaitu:

a. Bahan hukum primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 dan Peraturan Perundang-undangan dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, makalah serta lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Data penelitian hukum tersier yang digunakan yaitu kamus-kamus yang merupakan bahan penunjang dalam memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.


3. Analisis Data

Dari bahan yang telah dikumpulkan, kemudian penulis melakukan klasifikasi dengan pokok dari permasalahan yang ada dan disampaikan dengan cara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. Kemudian data yang disajikan dengan cara membandingkan maupun menghubungkan dengan ketentuan dari UU dan pendapat ahli serta teori yang mendukung dalam penelitian ini. Hasil dari perbandingan kemudian akan terlihat seperti adanya perbedaan dan

persesuaian dalam hasil penelitian dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Bahan hukum yang didapat kemudian dilakukan secara kualitatif. Setelah itu bahan hukum yang telah dikumpulkan juga dianalisis melalui identifikasi terhadap segi teoritik dan berlandasan pada konsep hukum.

4. Penarikan Kesimpulan

Maka disimpulkan akhir dari permasalahan inti penelitian dengan menggunakan cara yang induktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II TINJAUAN UMUM

B. Mahkamah Konstitusi

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya MK sebagai *special tribunal* yang terpisah dari MA yang menjalankan tugas khusus merupakan sebuah konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara bangsa modern (*modern nation state*), yang pada dasarnya menguji keserasian antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi (Siahaan M. , 2012, p. 3).

Sejarah *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan *supreme court* Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” pada tahun 1803. Meskipun UUD Amerika Serikat tidak berfungsi *judicial review*, *supreme court* Amerika Serikat membuat putusan yang mengejutkan. *Chief justice* John Marshall yang didukung empat Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan yang membatalkan UU yang bertentangan dengan konstitusi. Maka, ini sangat berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah UU federal atau UU negara bagian yang bertentangan dengan konstitusi oleh *supreme court*.

MK sebagai lembaga pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif yang diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak ada memberlakukannya jika menurut organ ini

produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Untuk kepentingan itu, perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa pengadilan konstitusional, atau pengawasan konstitusionalitas UU yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa (Siahaan M. , 2012, p. 3). Pemikiran Kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshoft* di Austria yang berdiri sendiri diluar MA dan inilah MK pertama di dunia.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Merujuk pada sejarah terbentuknya MK di Indonesia, hal-hal yang menjadi acuan data pendukung awal kemerdekaan Indonesia di kalangan para *founding fathers* negara telah merumuskan lembaga negara seperti MK. Ide dan rencana pembentukan lembaga ini mencuat pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Saat itu terjadi perdebatan yang cukup sengit antara M. Yamin dan Soepomo tentang perlunya MA diberi kewenangan untuk menguji materi UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (Wardani, 2007, p. 37).

Pembentukan MK di era reformasi mulai dikemukakan pada sidang kedua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR (PAH 1 BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan pekerja MPR melakukan studi banding di 21 negara terkait ketatanegaraan pada Maret-April 2000. Ide ini belum muncul pada saat Amandemen Pertama UUD 1945, bahkan tidak ada satu fraksi pun di MPR yang mengajukan usul ini. Namun pada sidang tahun MPR Agustus tahun 2000, rancangan rumusan MK masih berupa beberapa alternatif dan belum final (<https://hamdanzoelva.wordpress.com/208/04/07mahkamah-konstitusi-dalam->

sistem-ketatanegaraan-ri, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 14.22 WIB).

Pembentukan lembaga MK diawali dengan diadopsinya gagasan MK (*constitutional court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga yang disahkan pada November 2001. Pembentukan MK merupakan gagasan dari perkembangan hukum modern dan pemikiran bernegara yang muncul pada abad ke-20 (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 14.35 WIB).

Awalnya MK tidak dikenal bahkan keberadaan gagasan MK sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru. Namun bagi negara demokrasi baru, terutama di negara yang mengalami perubahan dari *Otoritarian* menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20. Ide pembentukan MK menjadi sangat populer. Sehingga setelah negara Indonesia memasuki era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini, ide pembentukan MK menjadi sangat diterima secara luas (Huda, 2006, p. 204).

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan, maka untuk menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan bahwa MA akan menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Amandemen Keempat. Pemerintah dan DPR bersama-sama mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK pada 13 Agustus 2003 dan kemudian disahkan oleh Presiden pada hari itu juga. Dua hari kemudian, pada

tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 untuk pertama kalinya hakim konstitusi dilanjutkan dengan pembacaan sumpah hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Jalannya proses MK merupakan pelimpahan perkara dari MA kepada MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai beroperasinya kegiatan MK sebagai cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945 (Huda, 2006, p. 204).

Pasca amandemen UUD 1945 mengimplikasikan adanya perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi lembaga negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balances* yang menggantikan prinsip supremasi parlemen sebelumnya.

Sejalan dengan perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinamika ketatanegaraan Indonesia semakin berkembang. Secara teoritis, sebuah konstitusi dapat diubah untuk perbaikannya. Reformasi konstitusi dipandang sebagai kebutuhan dan agenda baru yang fundamental. Pasalnya, terdapat beberapa aspek kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945. Kelemahan ini membuat negara ini tidak demokratis dalam penggunaan UUD 1945.

Mahfud MD menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945 membangun sistem politik yang *Executive heavy* dengan memberi porsi yang sangat besar terhadap kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balance* yang memadai.
2. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
3. Undang-Undang Dasar 1945 memuat beberapa Pasal yang multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden.
4. Undang-Undang Dasar 1945 mengutamakan semangat penyelenggaraan negara dari pada sistemnya (Mahfud MD, 2001, pp. 155-157).

Gerakan masa reformasi melihat perubahan kehidupan sosial, politik dan hukum di Indonesia. Dimulai dengan Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999 yang membatasi masa jabatan Presiden. Perubahan Kedua adalah pencantuman HAM dalam Bab XA. Kemudian Perubahan Ketiga adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara berpasangan secara langsung oleh rakyat, dan dapat diberhentikan selama masa jabatannya karena diduga melanggar hukum dengan tidak hanya melalui proses politik, tetapi terlebih dahulu melalui proses hukum dalam pemeriksaan dan putusan MK.

Sebelum terbentuknya MK sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji UU terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/200 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut

menyatakan “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPR*”. Namun pengujian ini tidak dapat disebut *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan (Hajri, 2017, pp. 24-25).

Dalam kewenangan MK yang disepakati untuk ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945. Kesepakatan ini mengandung makna penting, karena MK akan menilai konstitusionalitas dari suatu UU atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945, dari itu sumber kewenangan MK harus langsung dari UUD 1945.

Dengan demikian tidak ada satupun lembaga negara yang dapat mempersalahkan atau memperkuat putusan MK. Di sisi lain, MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi tidak mengambil tindakan atau mengeluarkan putusan yang berada di luar kewenangannya yang ditetapkan secara terbatas dalam UUD 1945.

Sejalan dengan pembentukan MK dimulainya pemahaman negara hukum dalam UUD 1945. Negara hukum harus dipertahankan. Artinya tidak boleh ada peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga sejalan dengan penegasan bahwa konstitusi adalah puncak dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian UU terhadap UUD 1945 membutuhkan pengadilan untuk menjaga asas konstitusionalitas hukum.

b. Pengertian Mahkamah Konstitusi

MK merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah pelaksanaan Perubahan Ketiga UUD 1945. Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, dilakukan

perubahan terhadap Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dengan cara mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

MK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi, atau lebih khusus lagi untuk melakukan uji konstiusional UU terhadap UUD 1945 serta tugas khusus lainnya, yaitu forum *privilegiatum* atau pengadilan khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu tersebut dalam Konstitusi sehingga bisa diberhentikan (Mahfud, 2011, p. 118).

MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.

MK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan MA. MK bukan merupakan bagian dari MA dalam arti mengaitkan struktur kesatuan *unity of jurisdiction*, seperti halnya dalam sistem Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri dan terpisah dari MA secara *duality of jurisdiction*. MK memiliki kedudukan yang sama dengan MA karena keduanya merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga berbunyi “*Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga menyatakan *“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.*

Dengan adanya pasal ini, terlihat jelas bahwa sosok MK sebagai lembaga peradilan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman selain MA dan badan peradilan lainnya di bawah MA. Dari rincian kewenangannya, terlihat bahwa ruang lingkup MK sangat erat kaitannya dengan kehidupan ketatanegaraan, penyelenggaraan negara dan kehidupan politik (Akbar, 2015, p. 181).

Tugas yang melekat pada MK sangat berbeda jika dibandingkan dengan MA yang hanya bersinggungan dengan wilayah hukum dan peradilan. Pasalnya, fungsi MK tidak hanya bersinggungan dengan wilayah hukum, tapi juga politik dan kekuasaan. Sehingga wajar jika komposisi hakim di MK diusulkan dari berbagai pihak.

Pasal 24C ayat (3) hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 berbunyi *“Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota Hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.*

Kemudian secara jelas disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi “*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*”.

MK berasal dari dua kata yaitu Mahkamah dan Konstitusi. Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan), sedangkan konstitusi menurut Titik Triwulan mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa Dalam Perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Dalam pengertian yang luas, Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droitconstitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
2. Dalam pengertian sempit, Konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang Dasar (*loi constitutionelee*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara (Tutik, 2010, p. 91).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa MK adalah badan peradilan yang bertugas memutus suatu perkara atau pelanggaran hukum dasar atau UUD. Lebih jelasnya terlihat dari kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada MK, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK mempunyai fungsi mengawal ketatanegaraan, agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK adalah “*salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi*”.

Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang fungsinya menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab (Siahaan, 2011, p. 8).

c. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam negara berubah dari waktu ke waktu. Selama peralihan dari negara federal atau negara oligarki dengan kekuasaan *absolute* ke negara nasional demokratis. Konstitusi berfungsi sebagai benteng antara rakyat dan penguasa yang secara bertahap berfungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa (Thalib, 2008, p. 17).

Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK berbunyi “*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan*

hukum dan keadilan". Dan dalam Pasal 3 berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia*". MK dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga MK disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Kedudukan MK setingkat atau setara dengan MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk menguji UU terhadap UUD 1945. MK juga menafsirkan konstitusi, sehingga MK juga disebut *the sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai satu-satunya lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan dampak pada kekuasaan lain yang posisinya berseberangan, terutama pada lembaga legislatif tempat produknya direview (Huda M. , 2007, p. 144).

Mekanisme peradilan konstitusi sendiri merupakan hal baru yang diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pembentukan MK. Peradilan konstitusi dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD 1945 benar-benar dilaksanakan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan negara sehari-hari.

Kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif dengan kompetensi objek perkara konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional MK adalah fungsi lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi MK dapat dirunut dari latar belakang pembentukannya yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi.

Keberadaan MK dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat landasan ketatanegaraan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, MK memiliki kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusionalisme. Batasan kewenangan yang dimiliki oleh MK sebagai salah satu lembaga peradilan merupakan bentuk penerapan sistem pertimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*check and balances*).

MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra peradilan di Indonesia sebagai kekuatan kehakiman yang independen dan amanah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Landasan filosofis kewenangan dan kewajiban MK adalah keadilan substantif dan *asas good governance*. Selain itu, teori hukum juga memperkuat penafsir konstitusi. Kehadiran MK dan segala kewenangan serta kewajibannya dinilai telah mengubah doktrin supremasi parlemen dan menggantinya dengan ajaran supremasi konstitusi (Faqih, 2010, p. 97).

d. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan MK di Indonesia sangat penting yaitu sebagai pengawal dan penafsir konstitusi menuju negara hukum yang demokratis. Sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua penyelenggara negara harus tunduk pada hukum, bukan kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan berdasarkan hukum, hukum membutuhkan unsur konstitusi (Thalib A. R., 2006, p. 280).

UUD 1945 menjadi dasar untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Agar pelaksanaan dan penegakan hukum yang

berdasarkan konstitusi berjalan secara demokratis dan berkeadilan, diperlukan prinsip ketatanegaraan. Artinya, setidaknya ada dua definisi negara berdasarkan hukum. *Pertama*, adanya aturan tentang batas-batas peran negara atau pemerintah dalam mencampuri kehidupan dan interaksi masyarakat. *Kedua*, adanya jaminan hukum atas hak, baik hak sipil maupun hak pribadi, hak politik, serta hak sebagai kelompok atau hak sosial sebagai hak asasi manusia yang secara ilmiah melekat pada setiap manusia, baik individu maupun kelompok (Thalib A. R., 2006, p. 280).

MK bersama dengan MA merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun keduanya memiliki kekuatan yang berbeda. Jika MA berada pada ranah peradilan umum, maka MK adalah pengadilan khusus yang ruang lingkupnya adalah konstitusi. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden.

Lahirnya MK pasca amandemen merupakan jawaban atas tuntutan penguatan mekanisme *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Pembentukan lembaga ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari penerapan konsep negara hukum dalam penyelenggaraan negara di Indonesia dan dengan sendirinya akan terjadi pemisahan kekuasaan dan mekanisme *check and balances* bagi lembaga.

Teori-teori yang mendasari pentingnya reformasi ketatanegaraan dan menjadi dasar kewenangan dan kewajiban MK adalah teori kedaulatan negara, teori ketatanegaraan, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori

keadilan, dan teori kepastian hukum. Dasar yuridis wewenang MK berasal dari UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK (Darmadi, 2012, p. 12).

MK merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai akibat dari Amandemen UUD 1945 yang terbentuk akibat buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa Orde Baru yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme. Markus (makelar kasus) hingga saat ini, dan ditinggalkannya nilai keadilan hukum merupakan faktor dalam melakukan perubahan di berbagai bidang terutama sistem peradilan (Perwira, 2010, p. 60).

MK memiliki fungsi mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. MK juga merupakan penafsir terakhir konstitusi. Di berbagai negara MK juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi (Siahaan M , 2006, P. 5).

Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK memiliki beberapa fungsi yang meliputi: (Siahaan M , 2006, P. 5)

a. Sebagai Penafsir Konstitusi

KC Wheare menyatakan fungsi seorang hakim adalah memutuskan perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi dan menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah UU jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia

Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan HAM merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.

c. Sebagai Pengawal Konstitusi

Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang biasa disebut dengan *the guardian of constitution*. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

d. Sebagai Penegak Demokrasi

Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili senketa pemilihan umum. Sehingga MK berperan tak hanya lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menggariskan wewenang MK sebagai berikut:

Ayat 1 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

Ayat 2 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Secara Khusus, wewenang MK tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Memutus pembubaran partai politik; dan
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- b. Selain kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusannya atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

B. Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)

Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam terminologi bahasa terdiri dari kata “Pengujian” dan “Peraturan Perundang-undangan”. Pengujian berasal dari kata “Uji” yang artinya percobaan untuk menentukan kualitas sesuatu, sehingga pengujian diartikan sebagai proses, cara, tindakan, pengujian. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan ditetapkan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hoesein, 2009, p. 37).

Dengan demikian pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses untuk memeriksa peraturan tertulis, baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun otoritas yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.

Dalam tradisi hukum, pengujian UU dikenal dengan istilah *toetsingsrecht* dan *judicial review*. Jika diartikan secara etimologis dan terminologis *toetsingsrecht* artinya hak untuk menguji dan *judicial review* berarti hak untuk menguji atau hak untuk menguji oleh lembaga peradilan. Pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu kewenangan menguji atau meninjau.

Di Indonesia berkembang pengertian yang salah dalam memahami makna istilah *judicial review* dan *toetsingsrecht*. Oleh karenanya perlu untuk membedakan pengertian pengujian itu dari berbagai seginya. Pertama, pengujian dari segi subjeknya atas: (a) pengujian oleh lembaga eksekutif disebut *executive review*, (b) pengujian oleh lembaga legislatif disebut *legislative review*, (c) pengujian oleh lembaga peradilan disebut dengan *judicial review*. Kedua, dari segi objeknya, pengujian dalam arti *review* terdiri atas pengujian terhadap norma yang konkrit berupa putusan pengadilan, dalam bahasa Inggris disebut *judicial review*, yaitu: (a) *review* atas vonis pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat tinggi banding, (b) *review* atas vonis pengadilan tingkat banding oleh pengadilan kasasi; dan, (c) *review* atas vonis pengadilan kasasi oleh MA, yaitu melalui mekanisme peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa (Asshiddiqie J. , 2005, p. 15).

Kewenangan yang dimiliki untuk membatalkan ketentuan UU inilah maka sifat pekerjaan lembaga peradilan konstitusi ini menurut Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie lebih berkaitan dengan fungsi pembuatan suatu hukum. Peradilan konstitusi lebih berkaitan dengan fungsi legislasi dari pada peradilan. Ketika membatalkan suatu ketentuan UU, pada hakikatnya MK juga menciptakan suatu norma yang baru dengan dihapuskannya norma yang lama. Karenanya, Hans Kelsen menyebut fungsi demikian ini sebagai *negative legislator* yang berbeda dari tugas parlemen yang menjalankan fungsi sebagai *positive legislator* (Asshiddiqie, 2005, p. 45).

Salah satu kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan secara teoritik dan praktek dikenal ada dua jenis pengujian yaitu: Pengujian formil dan Pengujian materiil.

- a. Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif misalkan UU, terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.
- b. Pengujian materiil adalah untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (Fatkhurohman, 2004, p. 22).

Dalam proses pengujian UU, hakim konstitusi selalu berbeda pendapat. Namun demikian perbedaan pendapat hakim baik secara individu maupun kolektif mencerminkan pendapat yang hidup di masyarakat. Pendapat hakim yang berbeda dengan pendapat mayoritas yang menentukan keputusan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *dissenting opinion* dan *consenting opinion* atau biasanya disebut *concurrent opinion*.

Dissenting opinion adalah pendapat yang sangat berbeda secara substansi sehingga menghasilkan amar berbeda pula. Sedangkan jika kesimpulan akhirnya sama tetapi dalil yang diajukan berbeda, maka hal itu bukan sebagai *dissenting*

opinion melainkan *concurrent opinion* atau *consenting opinion* (Asshiddiqie J. , 2005, p. 200).

a. Pengujian Formil

Pasal 4 ayat (3) Peraturan MK Nomor 1/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Pengujian UU terhadap UUD 1945 dijelaskan bahwa “*pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukannya Undang-Undang yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan*”.

Pendapat lain menyatakan bahwa pengujian formil adalah pemeriksaan terhadap UU tentang bentuk dan pembentukan UUD 1945 yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengesahan, dan pembentukan.

Sementara itu berkaitan dengan pengujian formil MK mengeluarkan Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 dalam Pasal 4 ayat (3) memberikan pengertian tentang pengujian formil sebagai berikut “*Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil*”.

Pada dasarnya pengujian tersebut berarti melakukan evaluasi atas dasar Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD 1945. Akan tetapi prosedur yang rinci dalam pembentukan UU diatur lebih lanjut dalam UU dan peraturan tata tertib DPR, maka uji formil tersebut karena menggunakan batu ujian dalam pengujian UU dan peraturan tata tertib tersebut yang telah mendapat mandat dari UUD 1945 (Siahaan M. , 2011, p. 16).

Pengujian formil mencakup empat hal, yaitu:

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan UU, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu UU menjadi UU.
2. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur UU.
3. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan UU; dan
4. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MK Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU menyatakan bahwa: *“Pengujian adalah pengujian formil/dan atau materiil sebagaimana dimaksud Pada pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) PMK tersebut menyatakan bahwa *pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”*.

Dalam pengujian formil, hakim konstitusi menguji dan menafsir konstitusionalitas UU dari segi prosedural serta merumuskan pandangan kepada masalah-masalah yang terkait pasal dan ayat tertentu. Suatu UU yang terbukti tidak memenuhi tata cara melahirkan UUD 1945 dibatalkan secara keseluruhan.

Menurut jimly Asshiddiqie, yang membedakan antara pengujian formil dalam arti sempit dan pengujian formil dalam arti luas. Pengujian formil dalam arti sempit diartikan sebagai kebalikan dari arti istilah matter yaitu struktur

(bentuk) yang berarti pembentukan, sehingga pengertiannya menjadi pengujian atas proses pembentukan UU. Sedangkan pengujian formil dalam arti luas adalah pengujian yang tidak hanya berkenaan dengan proses pembentukan UU, namun juga meliputi bentuk UU dan bahkan mengenai pemberlakuan UU (Asshiddiqie J. , 2005, p. 62).

Pengujian formil dengan pengujian materiil juga mempunyai perbedaan didalam karakteristik persyaratan *legal standing* dalam penerapannya. Syarat *legal standing* dalam pengujian formil menekankan pada hubungan pertautan langsung antara pemohon dengan UU dimohonkan, namun tidak sekuat syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil. Jika syarat *legal standing* pada pengujian formil diperlakukan sama dengan syarat *legal standing* pengujian formil tentu hal itu akan menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subyek hukum yang disebut Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK untuk menjadi pemohon pengujian formil.

Akibat dari pengujian formil adalah pembatalan seluruh bagian UU yang telah dinyatakan inkonstitusional secara formil oleh MK. Seperti yang telah diterangkan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK menyatakan: “*Bahwa Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”.

b. Pengujian Materiil

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK menjelaskan “*bahwa pengujian Undang-Undang secara materiil adalah*

pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”.

Lebih lanjut lagi mengenai pengujian materiil terdapat Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU yang menyatakan “*pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dalam materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”.*

Dengan ini jelas sekali bahwa hal yang diujikan dalam pengujian materiil adalah norma UU terhadap norma UUD 1945. Norma UU bisa terdapat pada bagian batang tubuh, penjelasan, dan lampiran. Begitu juga norma UUD 1945, sebagai mana yang dikemukakan oleh Maruarar Siahaan, bisa terdapat dalam pembukaan dan pasal-pasal yang baru dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh (Siahaan M. , 2011, p. 31).

Pengujian yang dilakukan terhadap materi yang terkandung di dalamnya disebut uji materi yang dapat mengakibatkan batalnya sebagian atau seluruh materi UU yang diuji sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembatalan seluruh isi UU yang diujikan apabila hakim konstitusi menganggap pasal yang dinyatakan bertentangan merupakan pasal utama yang menyangkut keseluruhan UU (Siahaan M. , 2011, p. 39).

Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK yang berbunyi sebagai

berikut: Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada huruf B dengan tegas mengatur tentang pengujian secara materiil, sementara itu yang dimaksud dengan materi muatan UU berkaitan dengan isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu UU yang dianggap bertentangan dengan UUD. Bisa saja hanya satu kalimat dalam satu ayat, atau satu kata dalam suatu kalimat, sedangkan yang dimaksud dengan bagian dari UU itu dapat berupa keseluruhan dari suatu bagian atau keseluruhan dari suatu bab UU yang bersangkutan.

Jika keseluruhan suatu bab UU itu dinyatakan bertentangan dengan UUD maka keseluruhan bab itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan bagian-bagian lain dari UU itu yang dianggap tidak bertentangan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan mestinya (Siahaan M. , 2011, p. 40).

Akibat dari pengujian secara materiil adalah pembatalan sebagian atau seluruh materi muatan UU karena dinyatakan inskonstitusional oleh MK. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

C. Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peran kepala daerah sangat besar dalam pelaksanaan tugas daerah khususnya tugas daerah, tergantung kepala daerah sebagai pengelola daerah yang bersangkutan. Keberhasilan seseorang yang memegang jabatan dalam menjalankan tugas sangat bergantung pada kualitas yang dimilikinya.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah masyarakat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kesehatan. Artinya kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang pada akhirnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto, 2010, p. 44).

Pengertian Pilkada berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP

Nomor 6 Tahun 2005 adalah *“sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*.

Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan satu kegiatan yang nilainya *equivalen* dengan pemilihan anggota DPRD. *Equivalen* tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Ayat (2)

“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada

masa reformasi (http://www.kpud-pasuruankab.go.id/news/news_detail/286, diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 14.13 WIB).

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan.

b. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Sejak tahun 2011 berita tentang Pilkada di Indonesia selalu menjadi perhatian publik yang sangat luas. Berbagai kasus dan masalah sepanjang proses Pilkada yang terjadi. Memberikan kesan bahwa seolah-olah jabatan kepala daerah bukan saja merupakan hal yang sangat pantas diperebutkan, tapi juga merupakan tugas atau pekerjaan yang mudah, sehingga hampir semua orang bisa melakukannya (Karim, 2003, p. 173).

Pilkada seperti halnya Pemilu, merupakan arena politik masyarakat, wadah masyarakat untuk mengatur kekuasaan dan menguasai negara. Namun pilkada merupakan proses pemilihan dengan model demokrasi dibandingkan model lainnya. Pilkada perlu dilakukan secara langsung dikarenakan:

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
2. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.

4. UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD.
5. Mencegah terjadinya politik uang (Abdullah, 2007, p. 53).

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada secara langsung, sebagaimana Pemilu yang lain tentu mensyaratkan terlaksananya asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan baik. Pilkada sebagai instrument demokrasi di tingkat lokal, tentu keberhasilannya menjadi tugas semua elemen masyarakat sipil. Hal ini sebagai manifestasi prinsip demokrasi pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemberdayaan demokrasi lokal dalam proses pemilihan atau rekrutmen, wakil rakyat mendapat amanah politik dari warganya (Pilkada Langsung), diantaranya:

1. Dengan Pilkada langsung penguatan demokratisasi ditingkat lokal dapat terwujud, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan legitimasi politik.
2. Dengan Pilkada langsung diharapkan mampu membangun seta mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal (*accountability*).
3. Apabila *local accountability* berhasil diwujudkan, maka optimalisasi equilibrium *check and balances* antara lembaga-lembaga negara (terutama antara eksekutif dan legislatif) dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal.

4. Melalui Pilkada langsung peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai kebertampakan kualitas partisipasi rakyat diharapkan muncul (Agustino, 2009, p. 9).

Hak politik yang paling dasar dari setiap warga negara dalam demokrasi adalah kesempatan untuk menentukan nasib sendiri dan berpartisipasi (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan politik. Pilkada adalah salah satu sarana untuk mengakomodasi hak-hak politik dasar tersebut. Pilkada harus mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Pilkada merupakan bentuk kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Hal ini berkorelasi dengan pembentukan pemerintah daerah sebagai wujud rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui Pilkada langsung.

Tujuan penyelenggaraan Pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi masyarakat. Pilkada langsung merupakan rangkaian jalur demokrasi yang harus diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi di tingkat daerah. Bahwa demokrasi lokal di tingkat pemerintah kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan untuk berpartisipasi secara rasional untuk terlibat dalam kehidupan politik.

c. Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dijalankan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, partisipasi

masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “*bawa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945*”. Hal tersebut berarti bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan beberapa peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan. Hal ini merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu Pilkada juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat (Nadir, 2005, p. 23).

Sejak diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan diderivasi dengan berbagai penjelasan teknisnya oleh PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dimulailah babak baru dalam rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia.

Persoalan yang dalam satu atau dua dekade terakhir ini seakan hanya mimpi, kini menjadi kenyataan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Inilah inisiatif demokrasi yang semakin menunjukkan orientasi yang jelas, yakni menempatkan posisi dan kepentingan rakyat di atas berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai terlalu mendominasi bahkan terkesan menghegemoni.

Berdasarkan ketentuan peralihan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, proses politik Pilkada langsung akan dimulai pada bulan

Juni 2005. Bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum bulan tersebut, maka pimpinan daerah harus diserahkan pada pejabat pelaksanaan harian yang ditunjuk sembari menunggu waktu pelaksanaan Pilkada yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2014 terbitlah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. DPR menyetujui revisi UU terkait Pilkada yang menyerahkan kembali Pilkada kepada DPRD. Banyak yang menganggap hal ini adalah langkah mundur. Pilkada langsung tetap akan dilaksanakan di negeri ini setelah DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada intinya adalah pemerintah tetap melaksanakan mekanisme Pilkada secara langsung.

Mekanisme Pilkada perlu mempertimbangkan sistem pemerintahan yang dianut. Namun tidak berarti sistem pemerintahan Presidensial yang diterapkan Indonesia saat ini mewajibkan Pilkada secara langsung di semua level pemerintahan (Kristiyanto, 2015, p. 24).

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan agar Pilkada dilakukan secara demokratis. Dapat dimaknai melalui dua cara pemilihan, yaitu pemilihan oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat (Kristiyanto, 2015, p. 28).

Dengan demikian pelaksanaan kedua mekanisme ini telah memenuhi amanat konstitusi, sebab konstitusi tidak memerintahkan secara tegas cara demokratis mana yang harus dilaksanakan dan tidak membatasi hanya satu cara saja untuk diterapkan dalam seluruh tingkatan Pilkada.

Mekanisme Pilkada baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota diatur dalam Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menegaskan: *“Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*.

Jimly berpendapat bahwa ketentuan pemilihan secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau cara tidak langsung melalui DPRD. Kedua cara itu sama-sama demokratis dan konstitusional (Ashiddiqie, 2009, p. 84).

Dalam rapat pembahasan dalam perumusan Pasal 18 UUD 1945 menghasilkan rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*.

Pada akhirnya frasa dipilih secara demokratis. Dapat ditafsirkan Pilkada dilakukan oleh DPRD maupun dipilih langsung melalui pemilu. Dengan demikian, pembahasan dalam perumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut sebenarnya adalah pembahasan mengenai pemerintah daerah yang berjiwa demokrasi, transparan, objektif, akuntable, partisipatif, dan jujur (Iskandar, 2019, p. 380).

Memahami jiwa yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan dihubungkan dengan pembahasan sebagaimana diuraikan diatas, sesungguhnya dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sepanjang berkaitan dengan Pilkada tidaklah menekankan pada cara pemilihan itu dilakukan, yaitu dengan sistem langsung atau sistem perwakilan. Namun yang

menjadi penegasan dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah proses pemilihan yaitu, bahwa Pilkada harus dilakukan secara demokratis.

Harusnya kita tidak lagi mempersoalkan kepala daerah dipilih melalui DPRD ataupun rakyat secara langsung. Yang paling kita persoalkan adalah ketika di dalam proses pencalonan itu rakyat tidak dilibatkan. Sebab selama ini pilkada melalui rakyatpun, rakyat tidak ada pilihan. Rakyat dihadapkan pada pilihan yang sesungguhnya tidak ada pilihan. Rakyat “dipaksa” memilih calon-calon yang telah disediakan terutama oleh sang ketua umum dari partai-partai politik tertentu (Hajri, 2017, P. 177).

Pelaksanaan Pilkada langsung sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Pilkada ini adalah buah reformasi. Masyarakat dapat menentukan kepala daerahnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Mekanisme Pilkada ini memiliki pro dan kontra baik langsung maupun tidak langsung, mengingat dampak positif dan negatif dari mekanisme tersebut. Dampak positifnya adalah memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk mencalonkan. Peluang ini merupakan hak konstitusional warga negara tanpa memandang suku, ras dan agama, dan dampak negatifnya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Hal ini disebabkan mahalnya biaya politik untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 42/PUU-XII/2015

MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Berdasarkan berkas putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian UU dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun berdasarkan seluruh uraian pertimbangan MK berpendapat bahwa permohonan pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam pemilihan Kepala Daerah, dan menolak permohonan selebihnya.

Permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Selanjutnya disebut UU 8/2015) yang menyatakan :

Pasal 7 huruf g, *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.

Pasal 45 ayat (2) huruf k, *“surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g”*.

Terhadap:

Pasal 1 ayat (2), *“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”*.

Pasal 1 ayat (3), *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*.

Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Pasal 28C ayat (2), *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*.

Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;

Pasal 28D ayat (3), *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

Pasal 28J ayat (2), *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.

Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut *“hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”*.

Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh UU, sedangkan hak- hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim.

Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. UU tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan

ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan.

Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka sejatinya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila UU membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa UU telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, yang antara lain menyatakan:

“Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU- V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU- VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat erga omnes; ... dst”

Permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon? Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak

diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang *a quo*, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu UU tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU- VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya.

Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur

dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemsarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh UU seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.

Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu *“dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*.

Dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut.

Kata dikecualikan dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang

status dirinya yang merupakan mantan narapidana.

Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Mengenai Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015 yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, oleh karena ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf k berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 7 huruf g yang sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas maka ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf k menjadi tidak relevan lagi dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai Pasal 45 ayat huruf k UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang memperbolehkan mantan terpidana untuk maju menjadi calon kepala daerah meskipun pernah dipidana dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sebab menurut penulis perlu adanya pembatasan mantan terpidana untuk maju dalam Pilkada, karena dengan tidak adanya pembatasan mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih membuat tidak adanya pembatasan terkait hal moral yang akan menyebabkan orang tidak pada porsinya akan memimpin suatu pemerintahan.

Penulis menganggap tindakan hakim konsitusi dalam mengabulkan permohonan pemohon adalah tindakan yang tidak tepat, karena bahwasanya MK seharusnya memiliki pertimbangan lain terlepas dari pada amanat Pasal 27 Ayat (1) yang memperbolehkan seseorang untuk dapat mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan, namun pada sisi lain MK harus dapat melihat dampak sosiologis maupun filosofis ketika sebuah daerah di pimpin oleh mantan narapidana.

Terhadap putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 tersebut, terdapat 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

1. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Dari beberapa putusan MK tersebut telah jelas dan terang benderang bahwa ke 4 (empat) syarat yang tercantum dalam putusan MK Nomor 42/PUU-VII/2009 tersebut, berlaku secara kumulatif dan telah dilaksanakan oleh pembentuk UU

dengan melakukan perubahan UU dan menempatkannya dalam penjelasan pasal. Pemohon dalam permohonannya di halaman 19 dan halaman 20 angka 25 dan angka 26 mengakui adanya putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut dan menyatakan: “*bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 tidak dijadikan oleh Pembentuk undang-undang dalam memuat aturan yang lebih baik dengan mengindahkan putusan tersebut*”.

Padahal, pembentuk UU Nomor 8 Tahun 2015 sesuai dengan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, dengan menempatkannya pada penjelasan pasal *a quo*. Ketentuan Pasal 7 huruf g dan Penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 sama dengan ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menempatkan ke 4 (empat) syarat yang termuat dalam amar putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g, dan dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2012, bertanggal 16 Mei 2013, tidak mempermasalahkan walaupun penempatannya dalam Penjelasan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Maria, Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak dapat ditafsirkan selain sesuai dengan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, karena Putusan Mahkamah telah memberikan jalan keluar, yaitu memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Dengan dibukanya kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti MK telah berbuat adil dan

telah mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana.

Dengan demikian, maka penafsiran terhadap ketentuan syarat tidak pernah dipidana telah selesai, sehingga syarat tidak pernah dipidana tetap dimaknai sesuai dengan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009. Namun demikian, pembentuk UU seharusnya meletakkan 4 (empat) syarat yang terdapat dalam penjelasan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 ke dalam norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat Maria, seharusnya Mahkamah menolak permohonan pemohon.

1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo

I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo, berpendirian dan percaya bahwa UUD 1945 harus dan mampu menjadi konsitusi yang hidup (*living constitution*), yang karenanya senantiasa timbul tuntutan, terutama bagi Mahkamah, untuk menginterpretasikannya sejalan dengan perkembangan masyarakat. Namun dalam perkara *a quo*, I Dewa Palguna dan Suhartoyo, berpendapat hingga saat ini, belum ada alasan-alasan yang secara konstitusional bersifat fundamental yang karenanya lahir kebutuhan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah seharusnya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Pada putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 penulis berpendapat bahwa Mahkamah melupakan bahwa konstitusi Indonesia tidak menganut HAM yang

sebebas-bebasnya (*absolute*), yang mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

- a. *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
- b. *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Pada dasarnya Pasal 28 J adalah pembatasan yang memberikan kesempatan perlindungan pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat. Pembatasan pelaksanaan HAM jangan sampai melanggar hak-hak asasi orang lain dalam masyarakat yang lebih luas tercederai oleh pelaksanaan hak asasi yang hanya satu orang itu.

Bahkan pada pasal tersebut pula negara berhak mengurangi dan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan HAM. Meskipun konstitusi Indonesia berhak untuk mengurangi dan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan HAM akan tetapi dalam konsitusi Indonesia memuat bahwa ada hak yang tidak dapat dikurang atau dibatasi, yang mana hal tersebut termuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Hak untuk hidup, hal untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak tepat dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Ada dua *ratio* diijinkannya pembatasan (*limitation*) terhadap pelaksanaan HAM. *Pertama*, pengakuan bahwa HAM mayoritas tidaklah absolute (*absolute right*) atau tanpa syarat (*unconditional right*). Hal inilah membuat HAM dapat dimanage. Mayoritas HAM merefleksikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat atau negara. *Kedua*, untuk mengatasi konflik antar hak. Sebagai contoh konflik antara kebebasan berekspresi dengan penghormatan atas hak privasi atau jugak kebebasan beragama. Satu hak dapat dibatasi untuk memberikan ruang sehingga dilaksanakan untuk melindungi hak dan kebebasan yang lain (Sefriani, 2012, p. 154).

Bahwasanya penulis melihat aturan mengenai diperbolehkannya mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah aturan hukum tanpa mempertimbangkan moralitas. Seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, norma hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas yang mendasarinya yaitu keadilan, karena menurutnya keberadaan moralitas dalam hukum dilambangkan dengan keadilan sendiri yang dikenal sehari-hari melalui pengadilan, *court of justice, chief justice* dan sebagainya (Rahardjo, 2003, p. 55).

Dalam pembuatan hukum, nilai moral atau etika adalah unsur yang paling penting. Sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto, bahwa pada hakikatnya hukum adalah moral, artinya perilaku yang diperintahkan atau dilarang oleh kaidah hukum juga merupakan perilaku yang diperintahkan atau dilarang

oleh kaidah moral. Manakala suatu tertib sosial memerintahkan perilaku yang dilarang oleh moral atau melarang suatu perilaku yang diperintahkan oleh moral maka tertib itu bukanlah hukum (Soekanto, 1985, p. 84).

Bahwsannya mengenai syarat seseorang untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang mengabaikan keadilan sebagai simbol hadirnya moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur yang semestinya oleh pembentuk UU hal tersebut bukanlah hukum. Dengan demikian pembatasan hak untuk menduduki jabatan publik melalui hukum tetap bisa dilakukan sepanjang pengaturan hukumnya mengandung nilai moral di dalamnya, artinya pengaturan tersebut harus mencerminkan keadilan hukum itu sendiri.

Maka dari itu hukum pada hakikatnya mempunyai muatan moral atau nilai moral, yang mana berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa tatanan hukum merupakan bagian dari tatanan moral. Pada umumnya ukuran yang paling nyata untuk menilai kualitas moral seseorang didasarkan pada apakah pernah melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

UU memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai sumber hukum dalam tradisi *Civil Law*, yaitu sebagai salah satu sumber hukum *primer*, sedangkan putusan pengadilan hanya berstatus sebagai sumber hukum *sekunder*. Bahkan, status itu pun baru dapat dikatakan ada jika putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kualifikasi sebagai yurisprudensi tetap sebagai akibat tidak

diberlakukannya secara mutlak prinsip *res judicata* dan prinsip *stare decicis* di negara-negara yang menganut tradisi *Civil Law* (Ghafur, 2019, p. 203).

Terkait argumen yang dibangun oleh majelis hakim MK pada putusan Nomor 42/PUU-XII/205 tersebut penulis berbeda pandangan, bahwa bila ditinjau dari sudut pandang sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia yaitu *civil law system*, maka sah-sah saja jika pembentuk UU mencantumkan larangan bagi para mantan napi yang pernah “dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih mencalonkan diri dalam pilkada”. Bahwa dalam sistem hukum *civil law*, UU memiliki keistimewaan. Bahkan seluruh bangunan hukum diciptakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara putusan hakim hanya menjadi sumber kedua. Sehingga tidak tepat jika dikatakan pembentuk UU tidak berwenang membatasi hak pilih seseorang dalam pemilu berdasarkan ukuran dan kriteria-kriteria objektif dan rasional.

Dalil dalam putusan yang menyebutkan bahwa ketentuan yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai Pilkada sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP yang mengharuskan pembatasan bahkan pencabutan hak untuk memilih atau terpilih dalam Pilkada dilakukan dengan putusan hakim sehingga pembatasan dan pencabutan hak memilih dan dipilih oleh pembentuk UU adalah inkonstitusional adalah kurang tepat.

Dalam ilmu hukum khususnya ilmu perundang-undangan, terdapat beberapa asas yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan terjadinya konflik norma antar satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Itulah sebabnya, asas hukum sering disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*) (Ghafur, 2019, p. 206).

Bagir Manan dalam bukunya menjelaskan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu: Pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Mengapa umum tetap berlaku? Karena aturan hukum khusus merupakan pengecualian dari aturan hukum umum; Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (UU dengan UU) dan Ketiga, Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (regim) yang sama dengan *lex generalis* (Manan, 2004, p. 58).

Pada Pasal 35 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencabutan hak-hak tertentu oleh hakim menurut penulis merupakan peraturan yang bersifat umum, sementara UU Pilkada merupakan peraturan khusus. Dengan demikian, jika antara KUHP dan UU Pilkada terdapat pertentangan, maka yang harus diikuti dan diacu adalah ketentuan dalam UU Pilkada.

Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 yang cenderung menyerahkan kuasa penuh terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya tanpa menghadirkan dan menyeleksi calon kepala daerah secara ketat serta terbuka menimbulkan ketidakadilan. Kepala daerah adalah jabatan publik dimana seharusnya

masyarakat disugahi calon pemimpin yang benar-benar bersih tanpa adanya kecacatan hukum yang identik dengan adanya kerusakan nilai-nilai moral, agama, ketertiban umum. Mengingat pemilih memiliki hak untuk mendapatkan calon kepala daerah yang tidak cacat secara moral.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh pakar HTN Saldi Isra:

“posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang. Dalam arti, yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana dan atau mantan terpidan. Aturan tersebut sedianya menjadi penjelas agar calon kepala daerah harus orang yang memiliki rekam jejak baik, bukan sebaliknya. Salah satu alat ukurnya adalah, apakah yang bersangkutan pernah diputus bersalah atau tidak oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Jadi, kalau pun frasa tidak pernah sebagai terpidana diberlakukan sebagai syarat mutlak, itu pun masih dapat diterima dalam perspektif bahwa seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh memiliki cacat. Jadi, kalau pun frasa tidak pernah sebagai terpidana diberlakukan sebagai syarat mutlak, itu pun masih dapat diterima dalam perspektif bahwa seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh memiliki cacat” (Isharyanto, 2019, p. 323).

Putusan Nomor 42/PUU-XII/2015 cenderung tidak memberikan solusi hukum. Disini MK gagal untuk hadir sebagai *positive legislator* yang seharusnya bisa mengatur mengenai mekanisme pengumuman jati diri calon kepala daerah mantan narapidana kepada publik. Mekanisme pengumuman dalam putusan Nomor 42/PUU-XII/2015 hanya sebagai syarat administratif saja. Sehingga

terkesan rancu dan tidak mengakomodir atau menjangkau kepada seluruh pemegang hak pilih dan keadilan bagi masyarakat luas.

B. Implikasi Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Mantan Napi Koruptor Dalam Pencalonan Kepala Daerah

Dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 yang memperbolehkan mantan narapidana untuk maju sebagai calon kepala daerah hanya dengan syarat terbuka dan dengan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana menimbulkan polemik dalam pelaksanaan putusannya.

Konsekuensi dari putusan MK tersebut tidak hanya bagi para pemohon, tetapi bagi seluruh warga negara yang taat pada konstitusi. Sebab norma hukum yang diminta untuk diuji adalah norma umum (*erga omnes*). Oleh karena itu putusan MK mengikat seluruh warga negara Indonesia sejak putusan tersebut dibuat. Sebagai legislator negatif, setiap putusan MK berpengaruh terhadap apa yang menjadi hukum serta apa yang tidak menjadi hukum.

Implikasi hukum yang terjadi akibat putusan akan mempengaruhi persyaratan pengisian jabatan publik lainnya dikarenakan syarat keterbukaan di depan publik ini adalah perwujudan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang sesungguhnya dan sesuai dengan tujuan UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Pilkada atau bisa disebut jabatan politik yang diangkat baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau bisa juga bisa disebut dengan *elected*

official maupun melalui cara lain. Menuntut syarat dari kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Pada setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang bersih, berwibawa, jujur dan dan mempunyai integritas moral yang tinggi.

Seperti yang dikemukakan M. Gaffar. Pencalonan seseorang untuk dapat maju mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bukan berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratan, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pengertian membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik atau status sosial tertentu lainnya. Persyaratan tersebut adalah sebagai mekanisme yang wajar dan memungkinkan pemilihan berlangsung secara cermat dan menghasilkan pemilihan pemimpin yang terpercaya (M. Gaffar, 2013, p. 167).

Salah satu pertimbangan yang terdapat dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 yaitu:

“Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials)”.

Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 mengesampingkan hak masyarakat luas pada pengisian jabatan publik melalui pemilihan (*elected officials*) untuk mendapatkan calon pemimpin yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, benar-benar bersih, jujur dan berwibawa dengan standar persyaratan objektif.

Dengan itu regulasi yang membatasi atau melarang mantan narapidana untuk maju dalam kontestasi Pilkada sudah tepat, sebab jika dibolehkan akan ada mantan narapidana yang maju bahkan menang dalam Pilkada. Hal tersebut bisa merakibat buruk. Contohnya seperti kasus korupsi yang menjerat Bupati Kudus M Tanzil yang dilansir CNN Indonesia. M Tanzil terjaring operasi tangkap tangan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada juli 2019 atas dugaan suap terkait jual beli jabatan. Sebelumnya M Tanzil diketahui pernah menjalani masa hukuman akibat kasus korupsi pada periode sebelumnya.

Dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: *“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”*.

Mestinya diperhatikan ketika mantan terpidana tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan, tidak adanya tolak ukur dan jaminan pasti seseorang yang sudah menjalani masa binaan dalam lembaga pemasyarakatan telah benar-benar insyaf,

tolak ukur itu merupakan suatu permasalahan tersendiri. Karena menurut penulis apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan kepribadian seseorang secara keseluruhan.

Dikeluarkannya Putusan MK Nomor 42/PUU/XII/2015 menimbulkan polemik khususnya dalam Pilkada, sebab putusan tersebut belum bisa diterapkan sekarang karena masyarakat masih berproses dalam hal pendidikan sebagai pemilih.

Dampak dari putusan ini bisa memunculkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu (1) masyarakat bisa saja menjadi kritis terhadap calon kepala daerah yang berstatus sebagai mantan narapidana. Misalnya, masyarakat jadi berfikir dan enggan memilih seseorang mantan narapidana atau seorang yang pernah membuat keonaran atau perkara sebagai kepala daerah. (2) adalah sebaliknya, bisa juga masa bodoh. Ketika mobilisasi dukungan digerakkan dengan uang. Sehingga masyarakat pemilih tidak peduli dengan kandidatnya (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21207/kelamnya-masa-depan-mantan-napi-di-kancah-politik>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 20.10 WIB).

Pembahasan mengenai bentuk pemerintahan yang ideal, bermoral dan profesional yang diinginkan semua orang merupakan kondisi yang patut diperjuangkan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini secara logis perlu ditetapkan kriteria pemerintahan ideal yang akan dibentuk. Salah satu indikator yang mengukur bentuk pemerintahan yang baik adalah prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Fokus pembatasan hak mantan narapidana untuk menjadi pejabat publik adalah pada masalah integritas. Menurut Ateng Syafrudin ada enam prinsip umum tata kelola yang baik yang perlu diterapkan untuk pelaksanaan tata kelola yang baik diantaranya: (1) Asas persamaan, (2) Asas kepercayaan, (3) Asas kepastian hukum, (4) Asas kecermatan, (5) Asas pemberian alasan, (6) Larangan. Namun yang berkaitan langsung dengan pembatasan hak mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah adalah asas persamaan dan asas kepercayaan (Syafrudin, 1996, p. 78).

Pertama, asas persamaan adalah asas yang mengharuskan segala hal hal yang sama mesti diperlakukan sama dihadapan hukum. Dengan kontruksi asas persamaan ini, maka pembatasan hak mantan narapidana untuk menjadi pejabat adalah memungkinkan dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Semua orang yang melakukan tindak pidana mesti mendapatkan sanksi tanpa terkecuali seorang pejabat publik sekalipun. *Kedua*, adalah asas kepercayaan. Bahwa Asas kepercayaan sangat penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan, dan bentuk-bentuk rencana. Bila suatu badan pemerintahan atau seseorang pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintahan itu memberikan janji kepada seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan itu terikat pada janjinya. Soal pengisian pejabat publik tentu memerlukan kepercayaan yang besar dari masyarakat (Syafrudin, 1996, p. 78).

Putusan MK Nomor 42/PUU/XII/2015 juga berdampak pada perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 7 huruf g; “*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara*

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Selanjutnya di atur perbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf g; *“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*

Namun dalam implementasinya putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 tersebut terdapat perbedaan tafsir terhadap istilah mantan terpidana dan mantan narapidana dikarenakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan oleh MK tersebut banyak meninjau putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yang mana memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya.

Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar apabila sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berlakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan perbedaan tafsir yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga membuat putusan MK kerap kali menimbulkan semacam kebingungan disebabkan karena MK tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang menguji dan melaksanakan putusan itu secara paksa. Pada sisi inilah putusan MK potensial

tidak implementatif. Putusan MK tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan justru putusan tersebut menjadi mengambang (*floating execution*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti pada Bab III sebelumnya, maka penulis menjabarkan kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Adapun pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 42/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU adalah menurut menurut Mahkamah ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabutnya haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. UU tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberikan pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.


2. Implikasi yang terjadi akibat putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 yaitu memperbolehkan mantan narapidana untuk maju dalam pencalonan Pilkada secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 juga berdampak pada perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 7 huruf g; *“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Selanjutnya diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf g; *“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*.

B. Saran

Adapun saran peneliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. MK diharapkan dalam pertimbangan putusannya melakukan penemuan hukum yang lebih baik untuk memenuhi kepentingan dan keadilan bagi masyarakat luas.
2. Dengan adanya putusan MK yang telah memberikan jalan keluar bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dalam Pilkada. Dengan

demikian, penulis merasa perlu adanya pembatasan terkhusus bagi mantan terpidana korupsi minimal menunggu 10 tahun setelah keluar dari penjara untuk maju sebagai calon yang akan ikut berkontestasi dalam Pilkada setelah melihat adanya kasus atas pelaksanaan dari putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015. Dengan adanya pembatasan diharapkan mampu menjaring pemimpin-pemimpin yang baik dan mempunyai integritas dan kapabilitas moral yang memadai, bersih, berwibawa dan jujur agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai jabatan publik dan memenuhi unsur keadilan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdullah, R. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2009). *Pemilukada dan Dinamika Politik lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar, P. (2015). *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, A. (2005). *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Armia, M. S. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradyana Paramita.
- Asse, A. (2012). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddqie, J. (2009). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddqie, J. (2011). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azra, A. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Daulay, I. R. (2006). *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fatkhurohman. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hajri, W. A. (2017). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Handayani, F. (2016). *Bantuan Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Kalimedia.
- Herdiawanto, H. (2010). *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Hoesein, Z. A. (2009). *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. m. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. G. (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Gaffar, J. (2013). *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi.
- Mahfud MD, M. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mahfud, M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusmo, S. (2004). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Palguna, I. D. (2013). *Pengaduan Konstitusional (contitusal Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1985). *Teori yang Murni tentang Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soeroso, R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum, Cet 7*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharizal. (2011). *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafrudin, A. (1996). *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Wardani, K. D. (2007). *Impeachment Dalam Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Thalib, D. (2008). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Jurnal

Darmadi, N. S. (2012). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 27 No. 2 tahun 2012.

Faqih, M. (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 tahun 2010.

Ghafur, J. (2019). Menggugat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Mantan Naparidana Dalam Pemilu. *Justita Et Pax*, Vol. 35 No. 2 tahun 2019.

Hajri, W. A. (2017). Quo Vadis Pilkada Indonesia. *UIR Law Review*, Vol. 1 No. 2 tahun 2017.

Huda, M. (2007). "Ultra Petita" dalam pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 3 tahun 2007.

Isharyanto, A. W. (2019). Quo vadis Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 3 tahun 2019.

Iskandar A, Gani. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia dan Perbandingannya Dengan AS, Belanda, dan India. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 3 tahun 2019.

Kristiyanto, E. (2015). Rekonstruksi Sistem Pemilihan Gubernur Dan Pemilihan Bupati/ Walikota Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12 No. 2 tahun 2015.

Perwira, I. (2010). Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 2 tahun 2010.

Saraswati, R., & Tanjung, M. A. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 25 No. 2 tahun 2018.

Sefriani. (2012). Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 29 tahun 2012.

Yusdianto. (2010). Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 44 tahun 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

E. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191126003122-32-451458/status-mantan-tak-bisa-jadi-celah-eks-koruptor-maju-pilkada>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.

<https://hamdanzoelva.wordpress.com/208/04/07mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

http://www.kpud-pasuruankab.go.id/news/news_detail/286. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21207/kelamnya-masa-depan-mantan-napi-di-kancah-politik>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.

